



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEWASARI

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN KESEJAHTERAAN
BAGI KETUA RT DAN KETUA RW BERSUMBER DARI
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024
DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEWASARI,

- Menimbang : a. Tambahan Kesejahteraan Bagi Ketua RT dan Ketua RW Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
- b. pada point a diatas untuk kelancaran roda Pemerintahan Desa dalam hal pelaksanaan Program Pelayanan Dasar Pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ketua RW Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Desa Dewasari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
15. Peraturan Desa Dewasari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dewasari Tahun 2024;
16. Peraturan Desa Dewasari Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan Nama – Nama tersebut terlampir sebagai Penerima Tambahan Kesejahteraan Bagi Ketua RT dan Ketua RW Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan kepala desa ini.

Kedua : Besaran Tambahan Kesejahteraan yang dimaksud pada diktum kesatu sebesar Rp. 1.000.000,- / Orang per tahun anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku di Tahun Anggaran berjalan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Dewasari
pada tanggal 25 MARET 2024
KEPALA DESA DEWASARI
TTD/Cap

NINDING BADRUL MUNIR

Tembusan Yth :

1. BPD Desa Dewasari
2. Camat Cijeungjing
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dewasari

Nomor : 18 Tahun 2024

Tanggal : 25 Maret 2024

Tentang : Penetapan Penerima Tambahan Kesejahteraan
Ketua RT dan Ketua RW Dari Alokasi Dana Desa
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 Desa
Dewasari Kecamatan Cijeungjing

1. Ketua RW dan RT

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	KET.
1	ADE MAMAN RUSMANA	KETUA RW. 001	Dusun Bojongsari
2	ADANG SURYADI	KETUA RW.002	Dusun Bojongsari
3	DIDING HAMBARA	KETUA RW.003	Dusun Bojongsari
4	AGUS BUDIAMAN	KETUA RW.004	Dusun Bojongsari
5	AHMID PURNAMA	KETUA RW.005	Dusun Citutut
6	MA'MUN SOLEH	KETUA RW.006	Dusun Citutut
7	JEJE SUJANA	KETUA RW.007	Dusun Cijantung
8	TEDI SOPYAN	KETUA RW.008	Dusun Cijantung
9	DUDU BADRU	KETUA RW.009	Dusun Desa
10	ANA ROSDIANA	KETUA RW. 010	Dusun Desa
11	UNDANG SUMANDAR	KETUA RW. 011	Dusun Kandanggajah
12	HERDIS	KETUA RW.012	Dusun Kandanggajah
13	DUDUN HERNAWAN	KETUA RW.013	Dusun Kandanggajah
14	SOLEHUDIN	KETUA RW.014	Dusun Cidewa
15	NURUL BADRI	KETUA RW.015	Dusun Cidewa
16	ASEP SOLAHUDIN	KETUA RW.016	Dusun Cidewa
17	EDI NURROHMAN	KETUA RW.017	Dusun Citutut
18	NONO DARSONO	KETUA RT. 001 RW. 001	Dusun Bojongsari
19	RIDWANULLOH	KETUA RT. 002 RW. 001	Dusun Bojongsari
20	SAEPUL MILAH	KETUA RT. 003 RW. 002	Dusun Bojongsari
21	H KUSWANDI	KETUA RT. 004 RW. 002	Dusun Bojongsari
22	ROSDIANA	KETUA RT. 005 RW. 002	Dusun Bojongsari
23	NANANG KURNIA	KETUA RT. 006 RW. 003	Dusun Bojongsari
24	DEDI HERYADI	KETUA RT. 007 RW. 004	Dusun Bojongsari
25	ENDANG HERMAWAN	KETUA RT. 008 RW. 004	Dusun Bojongsari
26	SUHERNA	KETUA RT. 009 RW. 003	Dusun Bojongsari
27	IKAH ROPIKOH	KETUA RT. 010 RW. 003	Dusun Bojongsari
28	HERI IRAWAN, ST	KETUA RT. 011 RW. 002	Dusun Bojongsari
29	H TJARWADI	KETUA RT. 001 RW. 005	Dusun Citutut
30	ADANG KURNIA	KETUA RT. 002 RW. 005	Dusun Citutut
31	AAN ZAM'AN	KETUA RT. 003 RW. 005	Dusun Citutut
32	SUPARJO	KETUA RT. 004 RW. 006	Dusun Citutut
33	WARSONO	KETUA RT. 005 RW. 006	Dusun Citutut
34	AGUSTINA ARDI	KETUA RT. 006 RW. 006	Dusun Citutut
35	TURINO HR	KETUA RT. 007 RW. 017	Dusun Citutut
36	YAYAT SUDRAJAT	KETUA RT. 008 RW. 017	Dusun Citutut
37	DAWAN HERMAWAN	KETUA RT. 009 RW. 017	Dusun Citutut
38	ENDANG MIFTAHUDIN	KETUA RT. 001 RW. 007	Dusun Cijantung

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	KET.
39	SUHENDRO	KETUA RT. 002 RW. 007	Dusun Cijantung
40	ANDANG DARSONO	KETUA RT. 003 RW. 008	Dusun Cijantung
41	NENDRA	KETUA RT. 004 RW. 008	Dusun Cijantung
42	ATANG SUKARYA	KETUA RT. 001 RW. 009	Dusun Desa
43	ASIKIN	KETUA RT. 002 RW. 009	Dusun Desa
44	ANDRI SOPIYAN	KETUA RT. 003 RW. 010	Dusun Desa
45	ENGGKOS KOSWANDI	KETUA RT. 004 RW. 010	Dusun Desa
46	DENA ADENG KURNIA	KETUA RT. 005 RW. 010	Dusun Desa
47	SAMSUDIN	KETUA RT. 001 RW. 011	Dusun Kandanggajah
48	DANI HAMDANI	KETUA RT. 002 RW. 011	Dusun Kandanggajah
49	TATANG	KETUA RT. 003 RW. 012	Dusun Kandanggajah
50	MUHAMMAD SOLEH	KETUA RT. 004 RW. 012	Dusun Kandanggajah
51	ANANG TAUFIK	KETUA RT. 005 RW. 013	Dusun Kandanggajah
52	TOTO DOROSATMOTO	KETUA RT. 006 RW. 013	Dusun Kandanggajah
53	TARMID	KETUA RT. 007 RW. 012	Dusun Kandanggajah
54	ADNAN	KETUA RT. 001 RW. 014	Dusun Cidewa
55	AAT SUKMAYATI	KETUA RT. 002 RW. 014	Dusun Cidewa
56	DEDE SUTISNA	KETUA RT. 003 RW. 014	Dusun Cidewa
57	BUNYAMIN	KETUA RT. 004 RW. 015	Dusun Cidewa
58	NAWAWI	KETUA RT. 005 RW. 015	Dusun Cidewa
59	ACENG SAPRUDIN	KETUA RT. 006 RW. 016	Dusun Cidewa
60	ENDIN	KETUA RT. 007 RW. 016	Dusun Cidewa
61	SOLIHIN	KETUA RT. 008 RW. 016	Dusun Cidewa
62	ENTIS SUTISNA	KETUA RT. 009 RW. 016	Dusun Cidewa
63	ENGGKOS KOSASIH, S.Ag	KETUA RT. 010 RW. 015	Dusun Cidewa